UNES LAW REVIEW
+62 813 6511 8590
+62 813 6511 8590
https://review-unes.com/
uneslawreview@gmail.com

DOI: https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4
Diterima: 26/05/2023, Diperbaiki: 14/07/2023, Diterbitkan: 15/07/2023

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN MULTINASIONAL DALAM *FOREIGN DIRECT INVESTMENT*

Sarah Ully Puspita Rana
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia
Email: sarahpuspitaly@gmail.com

***Corresponding Author*: Sarah Ully Puspita Rana**

ABSTRACT

Foreign Direct Investment is an international capital flow where companies from one country establish or expand their companies in other countries. Therefore, there is not only a transfer of resources, but also the exercise of control over companies abroad. In Foreign Direct Investment there are parties who have legal relations. The party is the Multinational Corporation or Multinational Company and the Host State or host country. Foreign Direct Investment has benefits for the Host State, some of which are technology transfer, economic improvement, employment opportunities, foreign exchange reserves, and industrial growth. The purpose of this study is to analyze the implementation of the responsibilities of multinational companies in foreign direct investment and the responsibilities of multinational companies that violate investment agreements against national law. This research is a juridical-normative legal research with statutory and conceptual approaches. The sources of legal entities used are in the form of primary and secondary legal materials which are collected using inventory techniques and then analyzed normatively in order to interpret the law (interpretation). The results of the study found that the Implementation of Multinational Company Responsibilities can be seen in the Indonesian legal system which is regulated in Law Number 25 of 2007 concerning Investment, Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. According to Indonesian legal provisions, multinational companies that violate investment agreements against national law can be subject to sanctions. Sanctions can be in the form of criminal or administrative sanctions

***Keywords**: Liability, Multinational Companies, Foreign Direct Investment*

ABSTRAK

Foreign Direct Investment adalah arus modal internasional dimana perusahaan dari suatu negara mendirikan atau memperluas perusahaannya di negara lain. Oleh karena itu tidak hanya terjadi pemindahan sumber daya, tetapi juga terjadi pemberlakuan kontrol terhadap perusahaan di luar negeri. Dalam *Foreign Direct Investment* terdapat pihak yang melakukan hubungan hukum. Pihak tersebut adalah *Multinational Corporation* atau Perusahaan Multinasional dan *Host State*

atau Negara tuan rumah. *Foreign Direct Investment* memiliki manfaat bagi *Host State* beberapa diantaranya adalah transfer teknologi, peningkatan ekonomi, terbukanya lapangan kerja, cadangan devisa, dan pertumbuhan industri. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pelaksanaan tanggung jawab perusahaan multinasional dalam *foreign direct investment* dan tanggung jawab perusahaan multinasional yang melanggar perjanjian investasi terhadap hukum nasional. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Adapun sumber badan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan dengan teknik menginventarisasi lalu dianalisis secara normatif guna menafsirkan hukum (interpretasi). Hasil penelitian ditemukan bahwa Pelaksanaan Tanggung Jawab Perusahaan Multinasional terlihat pada sistem hukum Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Menurut ketentuan hukum indonesia perusahaan multinasional yang melanggar perjanjian investasi terhadap hukum nasional dapat dikenakan sanksi, yang berupa sanksi pidana maupun administratif.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Perusahaan Multinasional, Investasi Asing Langsung

PENDAHULUAN

Indonesia negara kepulauan yang beragam dengan lebih dari 300 kelompok etnis telah mencatat pertumbuhan ekonomi yang mengesankan sejak mengatasi krisis keuangan Asia pada akhir 1990-an. Perencanaan ekonomi Indonesia mengikuti rencana pembangunan dua puluh tahun, mulai dari tahun 2005 hingga 2025. Rencana tersebut dibagi menjadi lima rencana pembangunan jangka menengah atau RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional), masing-masing dengan prioritas pembangunan tertentu. Tahap akhir dari rencana 20 tahun adalah rencana pembangunan jangka menengah saat ini. Dengan meningkatkan sumber daya manusia bangsa dan daya saing di pasar internasional, berusaha untuk lebih meningkatkan perekonomian Indonesia. Akibat dampak pandemi terhadap perekonomian Indonesia, klasifikasi Indonesia menurun dari menengah ke atas menjadi menengah kebawah per Juli 2021. Tingkat kemiskinan yang mencapai rekor terendah sebesar 9,2 persen pada September 2019 sebagian dapat kembali bertumbuh menjadi 9,7 persen pada September 2021. PDB Indonesia diperkirakan akan meningkat sebesar 5,1 persen pada tahun 2022 karena perekonomian negara saat ini sedang dalam pemulihan dan didukung oleh peningkatan ekspor komoditas dan strategi fiskal yang fleksibel untuk menghadapi pandemi.[1] Salah satu cara untuk meningkatkan perekonomian adalah dengan melakukan investasi. Investasi sangat penting untuk pembangunan ekonomi karena membantu membangun infrastruktur menghasilkan lapangan kerja, dan meningkatkan produktivitas dan gaji, menurut Bank Dunia. Selain itu, dapat meningkatkan akses ke layanan mendasar seperti perawatan kesehatan dan pendidikan serta menurunkan kemiskinan (Bank Dunia, 2018). Selain itu, investasi dapat menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi, pendapatan yang lebih tinggi, dan lebih banyak kesempatan kerja, yang semuanya dapat berkontribusi pada standar hidup yang lebih tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat (Grossman dan Helpman, 1991). Oleh karena itu, investasi diperlukan untuk pertumbuhan

[1] The World Bank, *Country Indonesia Overview*, <https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/overview> diakses pada 20 Desember 2022

ekonomi.[2] Penanaman modal asing (PMDN) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) adalah dua kategori utama penanaman modal di Indonesia (PMA). PMDN, sebagaimana didefinisikan dalam undang-undang No. 6 Tahun 1968, adalah pendayagunaan kekayaan warga negara Indonesia, termasuk hak dan milik badan usaha swasta negara, nasional, dan internasional yang berkedudukan sah di Indonesia. Penanaman modal asing langsung (FDI) adalah aliran dana dari luar negeri yang masuk ke sektor swasta baik secara langsung maupun tidak langsung melalui investasi atau *portofolio investment*.[3] Penanaman modal asing di Indonesia terbagi menjadi dua jenis, yaitu Penanaman Modal Asing/FDI dan investasi portofolio. Menurut UU No. 11 Tahun 1970 PMA adalah penanaman modal asing yang termasuk penanaman modal asing langsung yang digunakan untuk menjalankan proyek-proyek di Indonesia, dalam hal ini pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut. PMA merupakan penanaman modal yang melibatkan penanam modal secara langsung dalam kegiatan usaha yang dilakukan, sehingga dinamika usaha yang berkaitan dengan dinamika perusahaan yang ditetapkan, tujuan yang ingin dicapai, tidak dapat dipisahkan dari pihak yang berkepentingan/investor asing.[4]

Penanaman modal asing di Indonesia dibagi menjadi tiga yaitu:

1. Investasi asing langsung atau *Foreign Direct Investment* (FDI)

   Jenis investasi asing yang paling umum di Indonesia memerlukan pembelian aset berwujud termasuk real estat, bangunan, dan industri. Usaha patungan, merger, dan akuisisi, serta penanaman modal asing di bisnis yang sudah ada, adalah beberapa contoh FDI di Indonesia.

2. *Portofolio Investment*

   Membeli saham, obligasi, atau instrumen keuangan lainnya dari pemerintah atau perusahaan swasta di Indonesia merupakan komponen dari investasi portofolio. Investasi ini sering dilakukan melalui pasar bebas atau luar negeri

3. *Other Foreign Investment*

   Kategori penanaman modal asing ini mencakup pembelian sekuritas utang, pinjaman, dan jenis kredit lainnya yang dilakukan oleh investor asing dalam bisnis Indonesia. Ini juga terdiri dari pembiayaan ekuitas melalui modal ventura, ekuitas swasta, atau cara lain yang dibuat dalam bisnis Indonesia.[5]

Investasi langsung (FDI), investasi portofolio, dan investasi tidak langsung adalah tiga jenis utama investasi asing di Indonesia. Pada tahun 2017, sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Business and Economics menemukan bahwa investasi asing langsung (FDI) mencapai 40,6% dari seluruh investasi asing di Indonesia, diikuti oleh investasi portofolio (26,6%) dan investasi tidak langsung (32,8%). Survei tersebut juga menemukan bahwa sektor

[2] Grossman, G dan Helpman E, *Quality Ladders in The Theory of Growth, "The Review of Economic Studies",* Volume 58, Issue 1, 43-61

[3] Thomas Suyatno, *Dasar-Dasar Perkreditan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm 72

[4] Indah Ambarsari dan Didit Purnomo, *Studi Tentang Penanaman Modal Asing di Indonesia, "Jurnal Ekonomi Pembangunan"*, Volume 6 Nomor 1, 2005, 26-27

[5] Foreign Investment in Indonesia: Types, Approval and Opportunities". ASEAN UP. https://aseanup.com/foreign-investment-in-indonesia-types-approval-and-opportunities/ diakses pada 20 Desember 2022

manufaktur di Indonesia menerima sebagian besar investasi FDI. Survei tersebut juga menemukan bahwa sektor perbankan menyumbang sebagian besar investasi portofolio asing.[6] Banyak keuntungan investasi asing langsung (FDI) untuk negara tuan rumah telah didokumentasikan, termasuk arus kas yang lebih tinggi, transfer teknologi, efektivitas yang lebih besar, dan peningkatan lapangan kerja (Kamath, 2005). Telah ditemukan memiliki efek menguntungkan pada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, yang menguntungkan negara tuan rumah (OECD, 2007[7]). FDI sangat penting untuk transfer pengetahuan dan teknologi, yang dapat meningkatkan produktivitas negara penerima (Kamath, 2005). Selain itu, FDI dapat menghasilkan peluang kerja yang lebih besar, infrastruktur yang lebih baik, dan cadangan devisa yang lebih tinggi (OECD, 2007). Selain itu, FDI dapat bermanfaat bagi masyarakat lokal dan lingkungan dengan mendorong pertumbuhan industri dan perusahaan baru.[8] Disamping itu, dalam konteks penanaman modal asing, investasi langsung terdapat tanggung jawab yang dimiliki oleh perusahaan multinasional. Kewajiban perusahaan multinasional (MNC) dalam investasi asing langsung (FDI) dapat didefinisikan sebagai kewajiban hukum, keuangan dan etika yang berasal dari keterlibatan mereka dengan negara asing dan bisnis. Secara khusus, perusahaan multinasional memiliki tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia, mematuhi hukum internasional, dan mendorong pembangunan berkelanjutan.[9] Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, makalah ini akan membahas tentang *The Liability of Multinational Corporation in Foreign Direct Investment* atau tanggung jawab perusahaan multinasional dalam investasi langsung. Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab perusahaan multinasional dalam *Foreign Direct Investment?*
2. Bagaimana tanggung jawab perusahaan multinasional yang melanggar perjanjian investasi Terhadap hukum nasional?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yuridis. Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pengumpulan data kualitatif yang bersifat sekunder. Bahan hukum primer berasal dari peraturan perundang-undangan sedangkan bahan hukum sekunder merupakan pendapat ahli di beberapa sumber pustaka serta studi kepustakaan.

---

[6] Paula M, *et al, Foreign Investment in Indonesia: Trends and Sectoral Distribution, "Journal of Business and Economics*, Volume 8 Issue 2, 1-7

[7] OECD, *The Impact of Foreign Direct Investment on Economic Growth*, Organisation for Economic Co-operation and Development, 2007

[8] Kamath, S, *Foreign Direct Investment: Impact on Indian Economy*, Indian Council for Research on International Economic Relations, 2005

[9] Hussey, B, *The Liability of Multinational Corporations in Foreign DIrect Investment, "International Affairs Review*, Volume 28, Issue 3, 2020, 43-62

HASIL DAN PEMBAHASAN

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN MULTINASIONAL DALAM *FOREIGN DIRECT INVESTMENT*

A. Tinjauan Umum *Foreign Direct Investment*

Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanaman modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri.[10] Penanaman modal asing merupakan transfer modal baik nyata maupun tidak nyata dari suatu negara lain, tujuan untuk digunakan di negara tersebut agar menghasilkan keuntungan di bawah pengawasan dari pemilik modal, baik secara total maupun sebagian.[11] Kegiatan menanam modal merupakan kegiatan untuk memasukkan modal atau investasi, dengan tujuan untuk melakukan kegiatan usaha dengan komposisi modal asing sepenuhnya maupun berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Presentase saham yang dimiliki oleh pemodal asing maksimal 95%. Sedangkan pihak penanam modal dalam negeri, minimal modalnya sebesar 5%.[12] Dalam buku Sornarajah menjelaskan bahwa *foreign investment* melibatkan transfer aset berwujud atau tidak berwujud dari satu negara ke negara lain dengan tujuan menghasilkan keuntungan dari pemilik modal baik secara total atau sebagian.[13]

Investasi menurut Mulyana yaitu komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dimasa datang. Sedangkan menurut Halim memberikan definisi investasi merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan dimasa yang akan datang.[14] Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang.[15] Investasi dan penanaman modal merupakan istilah yang dikenal baik dalam kegiatan bisnis maupun dalam bahasa perundang-undangan. Investasi merupakan istilah populer dalam dunia usaha, sedangkan istilah penanaman modal lebih banyak digunakan dalam bahasa perundang-undangan. Pada dasarnya kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama sehingga kadang-kadang digunakan secara *interchangeable*.[16] *Foreign Direct Investment (FDI)* atau Penanaman Modal Asing secara langsung merupakan salah satu pembiayaan (modal) yang penting bagi suatu negara terlebih bagi negara-negara berkembang dan negara-negara miskin. FDI menjadi salah satu faktor penting di dalam perekonomian negara (selain pajak sebagai faktor terbesar penyumbang keuangan negara) karena FDI mampu memberikan kontribusi yang cukup besar bagi

[10] Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2007 Nomor 67 dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 4724, Pasal 1 Angka 3
[11] Hulaman Panjaitan, *Hukum Penanaman Modal Asing*, (Jakarta: Ind-Hill Co, 2003), hlm 19
[12] Salim HS, *Hukum Investasi di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), hlm 148
[13] M. Sornarajah, *The International Law on Foreign Investment Third Edition*, (New York: Cambridge University Press, 2010), hlm 8
[14] Basuki Pujoalwanto, *Perekonomian Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm 164
[15] Sunariyah, *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2006), hlm 32
[16] Lusiana, *Penanaman Modal di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm 33

pembangunan melalui transfer aset, transfer manajemen, dan juga transfer teknologi guna mendorong pertumbuhan dan peningkatan perekonomian negara.[17]

Dalam *Foreign* Direct *Investment* terdapat beberapa manfaat bagi *host country* yaitu:

a. *Resource transfer effect*, FDI membawa kontribusi yang positif seperti membawa modal, teknologi, dan manajemen sumber daya.
b. *Employe effects*, membawa lapangan pekerjaan.
c. *Balance of payments effects*, FDI dapat membantu sebuah negara untuk mencapai sebuah *current account surplus*.
d. *Effect on competition and economic growth*, investasi *greenfield* dapat meningkatkan tingkat persaingan di pasar, menurunkan harga dan meningkatkan kesejahteraan konsumen.[18]

Foreign Direct Investment memiliki dua bentuk FDI berdasarkan perjanjian atau *agreement* dan perusahaan atau *company*. *Foreign Direct Investment* berdasarkan perjanjian dibedakan menjadi lima yaitu R.O, *Distributorship Agreement, Franchise Agreement, Production Sharing Contract, Contractual JV*. *Foreign Direct Investment* dalam bentuk perusahaan atau *company* berupa *Joint Venture Company* dan *Partnership Joint Venture (project based)*. *Distributorship Agreements* adalah Perjanjian distribusi adalah perjanjian di mana produsen atau pemasok produk menyetujui agar produk dipasarkan dan dijual oleh pihak ketiga yang terpisah. Distributor membeli produk dengan uang mereka sendiri dan menjalankan bisnis atas nama mereka sendiri. Perjanjian distribusi adalah perjanjian di mana produsen atau pemasok produk menyetujui agar produk dipasarkan oleh pihak ketiga yang tidak terafiliasi. Distributor membeli produk dengan uang mereka sendiri dan menjalankan bisnis atas nama mereka sendiri.[19] Aturan untuk memasarkan dan menjual barang dituangkan dalam perjanjian distribusi, yang merupakan kontrak antara pebisnis dengan distributor. Perjanjian distribusi memberi wewenang kepada distributor untuk mempromosikan dan menjual produk bisnis. Ini terdiri dari panjang kontrak, area penjualan, harga eceran maksimum, margin keuntungan distributor dan proses distribusi. Berbagai layanan purnajual, termasuk dukungan teknis dan perbaikan, juga tersedia melalui distributor. Dalam skenario ini, distributor bertanggung jawab mengelola inventaris, pemasaran, penyimpanan, dan pengiriman produk, serta mematuhi ketentuan dan persyaratan peraturan tertentu. Selain itu, distributor menanggung risiko terkait penjualan barang, seperti kehilangan atau pencurian, kerusakan, pembatalan dan fluktuasi mata uang dalam transaksi di luar negeri.[20] *Franchise*

[17] Anugrah Adiastuti, *Implementasi Foreign Direct Investment (FDI) di Indonesia (Sebelum dan Setelah diudangkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal)*, "*Pandecta"*, Volume 6, Nomor 2, 2011, 139-149, 140

[18] Nur Aini Novianty, *Ada Empat Manfaat Utama FDI ke Dalam Untuk Negara*, <https://www.coursehero.com/file/p75pebv/Ada-empat-manfaat-utama-FDI-ke-dalam-untuk-negara-tuan-rumah-1-Resource-transfer/> diakses pada 18 Desember 2022

[19] LexisNexis, *Distribution Agreement Definition*, <https://www.lexisnexis.co.uk/legal/glossary/distribution-agreement#:~:text=What%20does%20Distribution%20Agreement%20mean,trades%20under%20their%20own%20name.> diakses pada 19 Desember 2022

[20] Ansarada, *Distribution Agreement*, <https://www.ansarada.com/business-readiness/customers-marketing-sales/distribution-agreement> diakses pada 19 Desember 2022

Agreement Perjanjian antara pemilik waralaba dan penerima waralaba yang menciptakan hubungan komersial dan memungkinkan penerima waralaba hak untuk menggunakan nama dagang, merek dagang, dan kekayaan intelektual lainnya dari pemilik waralaba dikenal sebagai perjanjian waralaba di bawah hukum internasional. Hak dan kewajiban kedua belah pihak biasanya akan diuraikan dalam kontrak, termasuk otoritas pemilik waralaba untuk mengawasi operasi penerima waralaba dan kemampuan penerima waralaba untuk memanfaatkan kekayaan intelektual pemilik waralaba. Kontrak tersebut juga harus mematuhi peraturan nasional dan internasional, termasuk peraturan negara tempat franchisee melakukan bisnis. Ini mencakup peraturan yang mengatur perlindungan konsumen dan penggunaan kekayaan intelektual. Perjanjian tersebut juga harus mencakup ketentuan untuk penyelesaian perselisihan dan penegakan persyaratan.[21]

Production Sharing Contracts (PSCs) atau Kontrak Bagi Hasil adalah pengaturan hukum dimana pemerintah tuan rumah dan bisnis minyak dan gas swasta mempertukarkan sebagian dari minyak atau gas yang diproduksi sebagai imbalan atas hak perusahaan untuk mengeksplorasi, mengembangkan dan memproduksi minyak dan gas dari wilayah yang ditentukan pemerintah tuan rumah. PSC yang dianggap sebagai jenis kontrak paling umum untuk pengembangan proyek minyak dan gas, didasarkan pada pembagian risiko dan keuntungan yang setara antara kedua pihak.[22] *Contractual Joint Venture* adalah kontrak dimana banyak pihak bergabung dan mengumpulkan sumber daya untuk mencapai satu tujuan dikenal sebagai *Contractual Joint Venture*. *Joint venture* dapat berupa badan hukum atau tidak berbadan hukum. *Joint Venture* berbadan hukum menciptakan perusahaan baru sedangkan *joint venture* tidak berbadan hukum yang paling umum diantaranya. Pada *Contractual Joint Venture* fokus terdapat pada *joint venture* yang tidak berbadan hukum. *Contractual Joint Venture* yang tidak berbadan hukum yang memiliki *separate legal entities* dan termasuk usaha patungan kontraktual dimana para peserta setuju untuk berasosiasi sebagai kontraktor independen, bukan sebagai pemegang saham di perusahaan atau mitra dalam *legal partnership*.[23]

Joint venture company, merupakan perusahaan patungan dimana pemegang sahamnya adalah para pihak yang mengadakan perjanjian kerjasama usaha patungan.[24] Dasar pendirian perusahaan patungan adalah adanya perjanjian kerjasama yang dibuat oleh para pihak sebelum membentuk perusahaan patungan. Perjanjian usaha patungan secara umum dapat dikenal sebagai persekutuan antara penanam modal asing dengan penanam modal dalam negeri berdasarkan kesepakatan, atau kontrak antara dua perusahaan atau lebih untuk

[21] Luo L., *et al*, *International Franchising Law: A Global Perspective*, (Edward Elgar Publishing, 2017)
[22] Makdisi S, dan Hefner, *Production Sharing Contracts: A Legal and Economic Analysis*, (Oxford: Oxford University Press, 2011)
[23] EM Law, *Joint Ventures (Contractual)*, <https://emlaw.co.uk/contract-law-firm/contractual-joint-ventures-solicitors/#:~:text=A%20contractual%20joint%20venture%20is,can%20be%20incorporated%20or%20unincorporated.> diakses pada 19 Desember 2022
[24] Maulana Hasanudin, "Perusahaan Joint Venture Dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia", Tesis Universitas Indonesia, 2010, hlm 15

membentuk perusahaan baru yang kemudian dikenal sebagai perusahaan patungan[25]. Dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK. 010/2012 Tentang Perusahaan Modal Ventura Perusahaan Patungan (*Joint Venture*) adalah PMV yang sebagian kepemilikannya terdapat penyertaan langsung badan usaha asing dan/atau lembaga asing. Dalam Pasal 1 angka 2 PMV adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. Umumnya *joint venture company*, yang merupakan sarana bagi penanaman modal asing, sedangkan penanam modal asing biasanya menjadi induk dari perusahaan *joint venture company* tersebut.

Joint venture partnership merupakan jenis usaha patungan yang didasarkan pada *project based*, perusahaan mengadakan Usaha Patungan untuk mencapai tugas tertentu, yang dapat berupa pelaksanaan proyek tertentu atau layanan tertentu yang akan ditawarkan bersama, Penugasan, dll. Kolaborasi semacam itu biasanya dilakukan antara perusahaan untuk suatu tujuan eksklusif dan khusus saja dan, dengan demikian, tidak ada lagi setelah proyek tertentu selesai. Dengan kata lain, jenis *Joint Venture* ini terikat oleh waktu atau proyek tertentu. Misalnya, Axon Limited, pionir industri dalam pengembangan proyek Residential, mengadakan Joint Venture eksklusif dengan Trump Industries, pionir industri dalam Pemasaran dan Penjualan proyek Residential, untuk Proyek Baru mereka, "Living Rise." Dibawah Venture tersebut, Axon Limited akan membangun Proyek "Living Rise," dan Trump Industries akan menjadi entitas penjualan dan pemasaran eksklusif. Jenis Usaha Patungan seperti itu, yang dilakukan untuk keseluruhan proyek, adalah contoh usaha Berbasis Proyek.[26]

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi *Foreign Direct Investment.* Beberapa diantaranya adalah politik, ekonomi, budaya dan ketentuan hukum. Dalam penelitian yang dilakukan oleh David Dilt politik dan risiko ekonomi memiliki dampak yang signifikan terhadap investasi langsung. Dilt berpendapat bahwa investor cenderung lebih menghindari risiko ketika pada investasi langsung dan bahwa tingkat risiko politik dan ekonomi disuatu negara menjadi penentu utama berapa banyak investasi asing langsung yang akan diterima.[27] Dalam penelitian yang dikemukakan oleh Bonnano dan Rabelloti berpendapat bahwa negara dengan tingkat keragaman budaya yang tinggi lebih menarik bagi investor asing, karena mereka dapat memperoleh akses ke pasar baru dan mendapatkan keuntungan dari budaya yang berbeda.[28] Dalam penelitian yang dilakukan oleh Daniels, Ronald and Reinert memaparkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi investasi langsung yaitu

[25] Tommy Leonard, *et al*, *Legal Review of Share Ownership in a Joint Venture Company*, *"International Journal of Innovation, Creativity and Change",* Vol 11, Issue 8, 2020, 332-345, 332

[26] Dheeraj Vaidya, *Types of Joint Venture*, <https://www.wallstreetmojo.com/types-of-joint-venture/#h-1-project-based-joint-venture>, diakses pada 24 November 2022

[27] Dilt, D. A., *Political and Economic Risk: The Impact On Foreign Direct Investment Inflows, "Journal of International Business Studies,* Volume 31, Issue 4, 539-557

[28] Graziella Bonanno dan Roberta Rabellotti, *Cultural Distance, Cultural Diversity and Foreign Direct Investment, "Journal of International Business Studies",* 2007

Stabilitas Politik: Ketidakstabilan politik, seperti kudeta, kerusuhan, dan konflik bersenjata, dapat membatasi arus masuk FDI dan mendorong investor saat ini untuk menjual kepemilikan mereka. Peraturan Pemerintah: Kebijakan dan peraturan pemerintah, seperti yang membatasi kepemilikan asing, dapat mempengaruhi secara signifikan berapa banyak FDI yang masuk ke suatu negara. Kebijakan Perpajakan: Jumlah FDI juga dapat dipengaruhi oleh kebijakan perpajakan, seperti tarif pajak perusahaan. Pembangunan Ekonomi: Karena investor mencari pasar dan infrastruktur yang sudah mapan, ekonomi yang sudah matang seringkali menarik lebih banyak FDI daripada yang sedang berkembang. Aturan Perdagangan: Kebijakan perdagangan seperti tarif, kuota, dan batasan lainnya dapat mempengaruhi seberapa banyak FDI yang masuk ke suatu negara.[29]

Dalam *Foreign Direct Investment* terdapat tanggung jawab yang harus dilakukan baik bagi pihak *Multinational Corporation* atau Perusahaan Multinasional tetapi juga bagi *home states*. Tanggung jawab bagi *Multinational Corporation* tersebut berupa *the obligation not to interfere in domestic politics* yaitu kewajiban untuk tidak ikut campur dalam politik dalam negeri. *Obligations relating to human rights* yaitu kewajiban yang berkaitan dengan hak asasi manusia. *Liability for violations of environmental norms* atau tanggung jawab atas pelanggaran norma lingkungan. *The obligation to promote economic development* kewajiban untuk memajukan pembangunan ekonomi. Dalam buku M Sornarajah tanggung jawab-tanggung jawab tersebut dijelaskan sebagai berikut:

a. The obligation not to interfere in domestic politics

Kewajiban ini muncul disebabkan oleh kekhawatiran akan *Multinational Corporation* atau perusahaan multikultural akan bertindak di negara tuan rumah agar pemerintah atau organisasi mendukung asing mempertahankan kekuasaan. Sering dikatakan bahwa perusahaan multinasional bertindak sebagai wakil negara asal untuk memilih pemerintah yang patuh atau bahwa negara asal mendukung intervensi untuk memilih pemimpin pro-bisnis. Contoh yang paling terkenal adalah ketika pemerintah Allende yang terpilih secara demokratis di Chili digulingkan oleh kudeta yang diduga direncanakan oleh organisasi perusahaan internasional dengan bantuan pemerintah asing.[30]

b. Obligation Relating to Human Rights

Kewajiban ini termasuk kewajiban untuk tidak mendukung rezim yang melanggar hak asasi manusia di negara tuan rumah, terutama dalam keadaan dimana penyalahgunaan tersebut menguntungkan pihak asing investor. Situasi yang jelas berkaitan dengan standar tenaga yang dipertahankan untuk memastikan bahwa ada pasokan tenaga kerja murah yang disalurkan ke perusahaan multinasional.[31]

c. Liability for violations of Environmental Norms

Tanggung jawab investor asing atas kerusakan lingkungan tidak dapat dikesampingkan dengan cara kontraktual. Pelaksanaan tanggung jawab ini bergantung

[29] Daniels J dan Reinert K A, *Legal and Regulatory Environments and Foreign Direct Investment Inflows, "Journal of International Business Studies"*, Volume 32, Issue 2, 2001, 219-235
[30] Sornarajah, *The International Law*, hlm 148
[31] Sornarajah, *The International Law*, hlm, 149

pada kewajiban negara asal untuk memastikan bahwa perusahaan multinasionalnya mematuhi standar lingkungan di negara tuan rumah, terutama jika standar ini sesuai dengan standar Hukum Lingkungan Internasional. Terdapat kewajiban dari negara asal untuk memastikan kesesuaian oleh perusahaan nasionalnya dengan standar internasional dimanapun tindakan berbahaya itu terjadi. Negara asal, melalui hubungan bilateral memiliki kemampuan untuk melakukan kontrol tersebut dan karenanya untuk memastikan kepatuhan. Terdapat kewajiban dari semua negara untuk memastikan kepatuhan terhadap standar yang ditentukan terhadap standar yang ditentukan baik dalam Perjanjian Internasional atau dalam Hukum Kebiasaan Internasional yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan. Negara asal perusahaan multinasional memiliki kontrol atas perusahaan-perusahaan tersebut untuk memastikan bahwa mereka bertindak sesuai dengan standar dalam Hukum Internasional tentang Lingkungan. [32]

d. The obligation to promote economic development

Instrumen ini didasarkan pada asumsi investasi asing memajukan pembangunan ekonomi negara-negara dimana investasi tersebut dilakukan. Semua perjanjian investasi bilateral dan perjanjian regional tentang investasi mengandung *prefatory statement* yang menyatakan bahwa perkembangan tersebut terjadi sebagai akibat arus investasi. Mungkin tersirat bahwa perusahaan multinasional yang melakukan investasi pada negara tuan rumah diharuskan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi atau paling tidak, tidak menghambat perkembangan tersebut. Apabila perusahaan multinasional terbukti menghambat pembangunan ekonomi, perlindungan terhadap investasi tersebut akan hilang. Sehingga terdapat kewajiban secara tidak langsung dari negara asal untuk memastikan bahwa perusahaan yang berasal dari negaranya,pada saat melakukan investasi tidak menyebabkan kerugian bagi *house state*.[33]

B. Pelaksanaan Tanggung Jawab Perusahaan Multinasional

Penelitian dan pembicaraan tentang tanggung jawab perusahaan multinasional dalam investasi asing langsung atau *Foreign Direct Investment* telah menjadi topic yang penting. Perusahaan multinasional memiliki pengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi negara tuan rumah terutama dalam hal lapangan kerja, perdagangan dan transfer teknologi *berdasarkan* penelitian yang dilakukan oleh F.F. Wu dan C.Y. Lin pada tahun 2015. Selain itu perusahaan multinasional atau *Multinational Corporation* bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kegiatan mereka mematuhi kerangka hukum dan peraturan negara tuan rumah. Perusahaan multinasional harus menghormati tradisi dan budaya negara tuan rumah, serta memastikan bahwa operasi mereka tidak merusak lingkungan atau memperburuk kesenjangan sosial.[34]

[32] Sornarajah, *The International Law*, hlm 152
[33] Sornarajah, *The International Law*, hlm 154
[34] F.F. Wu dan C.Y. Lin, *The Impact of Multinational Corporation on Host Country Economic Development, "International Business Review",* Volume 24, Issue 5, 2015, 809-822

Contractual Agreement dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk memastikan bahwa perusahaan multinasional melakukan kewajibannya dalam penanaman modal asing di Indonesia. Kontrak tersebut dapat dalam bentuk *joint venture agreement* atau kontrak antara dua pihak. Ruang lingkup dari kontrak ini harus berisi tentang ketentuan atau klausul yang melindungi kepentingan perusahaan dan Pemerintah Indonesia. Cakupan klausul dapat berupa mekanisme penyelesaian sengketa, kerangka perpajakan, komitmen untuk mendanai infrastruktur dan komitmen untuk mendukung masyarakat lokal. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh Firdaus dan Habibi menemukan bahwa perjanjian kontraktual antara perusahaan multinasional seringkali mencakup ketentuan penyelesaian sengketa, perpajakan dan tanggung jawab sosial. Penulis berkesimpulan bahwa bahwa *Contractual Agreement* antara perusahaan dan perusahaan multinasional penting untuk mencapai investasi asing langsung yang sukses di Indonesia, dan untuk memastikan bahwa kepentingan semua pihak yang terlibat dihormati dan dilindungi.[35]

Pelaksanaan Tanggung Jawab Perusahaan Multinasional terlihat pada sistem hukum Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Dalam Pasal 16 dipaparkan tanggung jawab sebagai berikut:

a. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
b. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal lain yang merugikan negara;
c. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
d. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja dan;
e. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.[36]

Pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tanggung jawab dijelaskan sebagai berikut. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan berkelanjutan yang bermanfaat, bagi bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.[37] Pada Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pada Pasal 3 Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan

[35] Firdausy, A & Habibi A, *The Role of Contractual Agreements in Foreign Direct Investment in Indonesia, "The International Business and Economics Research Journal"*, Volume 16, Issue 7, 1225-1240
[36] Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Lembaran Negara Republik (LNRI), Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 4724 Pasal 16
[37] Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 4756 , Pasal 1 Angka 3

dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan baik di dalam maupun diluar lingkungan perseroan.

Di Indonesia tanggung jawab mengenai perusahaan diatur dalam beberapa peraturan yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Badan Usaha Milik Negara. Kendati demikian ketentuan mengenai tanggung jawab tidak sinkron antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain. Disamping itu frasa yang digunakan oleh tiap undang-undang berbeda. Frasa yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal adalah "tanggung jawab sosial perusahaan". Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menggunakan frasa "tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan". Sedangkan Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara menggunakan frasa "program kemitraan dan Bina Lingkungan"[38]

Penanam modal harus mencegah praktek monopoli, yaitu kegiatan oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan penguasaan atas produksi atau pemasaran barang dan jasa tertentu, sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Artinya setiap penanam modal/pelaku usaha wajib melakukan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa secara jujur atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, setiap penanam modal dilarang melakukan kegiatan yang merugikan negara, seperti melanggar undang-undang dan peraturan, mengenakan pajak bisnis secara ilegal, membesar-besarkan biaya pemulihan, dan meningkatkan pengeluaran lain untuk memaksimalkan keuntungan dengan mengorbankan negara. Untuk memberikan kejelasan hukum, memperkuat kewajiban investor untuk mengadopsi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, menghormati tradisi budaya lokal, dan mempraktekkan tanggung jawab sosial perusahaan, tanggung jawab investor secara khusus diatur.[39]

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja mengatur penerapan tanggung jawab perusahaan multinasional dalam penanaman modal asing langsung atau *Foreign Direct Investment* di Indonesia. Menurut undang-undang, investor asing bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari operasi investasi mereka dan harus membayar kerugian lingkungan atau kerusakan properti yang mungkin ditimbulkan. Selain itu investor internasional diharuskan untuk mematuhi peraturan dan regulasi Indonesia, serta gagasan tanggung jawab sosial perusahaan.[40]

[38] Ridha Hidayat, *et al*, *Analisis Yuridis Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Terhadap Masyarakat Sekitar, "Jurnal Penelitian Hukum De Jure"*, Volume 20, Nomor 4, 2020, 531-543, 541

[39] Widya Natalia Rares, *Tanggung Jawab Investor Dalam Penanaman Modal di Indonesia*, Volume 1, Nomor 3, 2013, 68-76, 73

[40] Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 6573

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN MULTINASIONAL YANG MELANGGAR PERJANJIAN INVESTASI TERHADAP HUKUM NASIONAL

Perusahaan multinasional yang melanggar perjanjian investasi berdasarkan hukum nasional dapat menghadapi berbagai konsekuensi hukum tergantung pada yurisdiksinya. Pelanggaran terhadap perjanjian tersebut dapat mengakibatkan sanksi perdata, pidana, atau administratif, dan dapat mencakup denda, perintah pengadilan, atau bentuk tindakan korektif lainnya. Dalam beberapa kasus, hukuman perdata atau pidana dapat dikenakan karena kegagalan untuk mematuhi ketentuan perjanjian investasi. Selain itu, perusahaan dapat dikenakan ganti rugi kontraktual atas pelanggaran perjanjian, atau tanggung jawab perdata atas segala kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran tersebut. Misalnya, dalam kasus dari Pengadilan Eropa, pengadilan memutuskan bahwa pelanggaran kontrak perusahaan dengan negara sama dengan pelanggaran terhadap Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia.[41] Di bawah hukum nasional, perusahaan multinasional yang melanggar perjanjian investasi dapat dikenakan pelanggaran kontrak dan kewajiban perdata lainnya, serta potensi sanksi pidana. Jika terjadi pelanggaran perjanjian investasi, pihak yang terkena dampak mungkin memiliki hak untuk meminta ganti rugi moneter, kinerja tertentu, atau pemulihan lainnya. Misalnya, dalam kasus baru-baru ini, pengadilan internasional memberikan ganti rugi kepada investor asing €2,1 juta setelah pelanggaran perjanjian investasi oleh pemerintah asing.[42]

Perusahaan multinasional yang melanggar perjanjian investasi berdasarkan hukum Indonesia dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian, kerugian, dan biaya yang terkait dengan pelanggaran tersebut, serta kerugian lain yang diderita oleh pihak lain dalam perjanjian tersebut. Hukum Indonesia mewajibkan perusahaan multinasional yang melanggar perjanjian investasi harus membayar kompensasi atas kerugian yang diderita oleh pihak lain. Ini termasuk segala kerusakan atau biaya yang telah dikeluarkan, termasuk kehilangan keuntungan, atau kerugian atau biaya lain yang ditanggung oleh pihak lain.[43] Perusahaan multinasional diharapkan untuk mematuhi standar hukum nasional di Indonesia jika mereka berinvestasi di negara tersebut. Jika mereka melanggar perjanjian investasi, mereka dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang mereka timbulkan terhadap negara, rakyatnya, lingkungannya, atau ekonominya. Menurut sebuah artikel jurnal yang diterbitkan dalam International Journal of Law and Management, bentuk pertanggungjawaban yang paling umum bagi perusahaan multinasional yang melanggar perjanjian investasi adalah perdata dan administratif. Tanggung jawab perdata muncul ketika perusahaan ditemukan melanggar kewajiban kontraktual atau ketika ditemukan telah bertindak lalai. Tanggung jawab administratif muncul ketika sebuah perusahaan ditemukan telah melanggar hukum atau peraturan. Dalam kasus tersebut, perusahaan dapat didenda, atau kegiatan usahanya ditangguhkan atau bahkan dihentikan. Selain itu, perusahaan dapat

[41] Storck, T, *Breach of Investment Agreement Under the European Convention on Human Rights, "International and Comparative Law Quarterly",* Volume 56, Issue 3, 647-673

[42] Chen J, *Breach of Investment Agreements and Remedies, "International Law Magazine"*, Volume 25 Issue 1, 2020, 32-37

[43] Pangestu N, *Investment Agreement in Indonesia: An Overview, "International Law: A South East Asian Perspective"*, Volume 7 Issue 1, 2021, 195-211

bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan atau pemangku kepentingannya.[44] Kebakaran hutan Indonesia dianggap sebagai pelanggaran signifikan terhadap hukum lingkungan internasional. Berbeda sekali dengan aturan hukum lingkungan internasional, pencemaran udara disebabkan oleh pencemaran hutan. Asas "Sic Utere Tuo ut alienum non laedes" yang menyatakan bahwa suatu negara tidak boleh atau diperbolehkan melakukan kegiatan yang dapat merugikan negara lain, dan "asas bertetangga yang baik" yang menyatakan bahwa wilayahnya tidak boleh diganggu oleh negara lain, diantaranya. Pandangan negara-sentris tradisional masih digunakan dalam hukum internasional saat ini. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah diatur mengenai bentuk sanksi yang dapat diberikan kepada para oknum yang melakukan pengrusakan lingkungan hidup. Sanksi tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kategori yaitu:

1. Penegakkan hukum lingkungan dalam kaitannya dengan hukum administrasi/hukum tata usaha negara.
2. Penegakkan hukum lingkungan dalam kaitannya dengan hukum perdata
3. Penegakkan hukum lingkungan dalam kaitannya dengan hukum pidana.[45]

Menurut Undang-undang Indonesia No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, perusahaan multinasional yang melanggar perjanjian investasi berdasarkan hukum nasional Indonesia dapat dikenakan beberapa sanksi. Sanksi tersebut dapat berupa sanksi administratif seperti denda dan/atau pencabutan izin usaha, maupun sanksi pidana yang dapat berupa kurungan atau denda. Sanksi tersebut berlaku untuk perusahaan dan direktur dan/atau pemegang sahamnya. Perusahaan juga dapat diminta untuk mengembalikan aktivitasnya ke keadaan semula atau untuk memberikan kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan pada negara atau pihak ketiga.[46]

Berdasarkan hukum nasional Indonesia, perusahaan multinasional yang melanggar perjanjian investasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala kerugian yang disebabkan oleh perilaku mereka. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338, perseroan dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian, kecerobohan, atau kesengajaan mereka. Ini termasuk kerusakan yang disebabkan oleh kegagalan untuk mematuhi persyaratan perjanjian investasi. Selanjutnya, Pasal 1339 menentukan bahwa perseroan dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang disebabkan oleh agen atau pegawainya, sekalipun perseroan itu tidak ikut serta secara langsung dalam pelanggaran perjanjian itu. Artinya, perusahaan multinasional dapat dimintai pertanggungjawaban atas

[44] Kurniawan A, *The Role of Law In Business Management: A Systematic Review, "International Journal of Law and Management",* Volume 62, Issue 2, 2020, 293-306

[45] Chris Sostom Gintoe, *Tanggung Jawab Perusahaan Multinasional dalam Kebakaran Hutan di Indonesia, "Jurnal Cakrawala Hukum",* Volume 10, Nomor 1, 2019, 30-39

[46] Mondaq, *Sanctions for Investment Agreement Violations in Indonesia*, <https://www.mondaq.com/indonesia/investment-immigration/891886/sanctions-for-investment-agreement-violations-in-indonesia> diakses pada 20 Desember 2022

kerugian yang diderita investor Indonesia akibat pelanggaran perjanjian investasi oleh perusahaan, meskipun perusahaan tidak ikut serta secara langsung dalam pelanggaran tersebut.[47]

KESIMPULAN

1. Dalam Foreign Direct Investment terdapat tanggung jawab yang harus dilakukan baik bagi pihak Multinational Corporation atau Perusahaan Multinasional tetapi juga bagi home states. Tanggung jawab tersebut berupa the obligation not to interfere in domestic politics yaitu kewajiban untuk tidak ikut campur dalam politik dalam negeri. Obligations relating to human rights yaitu kewajiban yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Liability for violations of environmental norms atau tanggung jawab atas pelanggaran norma lingkungan. The obligation to promote economic development kewajiban untuk memajukan pembangunan ekonomi. Pelaksanaan Tanggung Jawab Perusahaan Multinasional terlihat pada sistem hukum Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
2. Menurut ketentuan hukum indonesia perusahaan multinasional yang melanggar perjanjian investasi terhadap hukum nasional dapat dikenakan sanksi. Sanksi yang diberikan dapat berupa sanksi pidana maupun administratif

DAFTAR PUSTAKA

Edwards Sebastian, *Capital Flows and the Emerging Economies: Theory, Evidence, and Controversies*, (Chicago: University of Chicago Press, 2000)

Khairunnisa, *Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*, (Medan, 2008)

Hulaman Panjaitan, *Hukum Penanaman Modal Asing*, (Jakarta: Ind-Hill Co, 2003)

Salim HS, *Hukum Investasi di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012)

M. Sornarajah, *The International Law on Foreign Investment Third Edition*, (New York: Cambridge University Press, 2010)

Basuki Pujoalwanto, *Perekonomian Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014)

Sunariyah, *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2006)

Lusiana, *Penanaman Modal di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012)

Luo L., *et al*, *International Franchising Law: A Global Perspective*, (Edward Elgar Publishing, 2017)

Makdisi S, dan Hefner, *Production Sharing Contracts: A Legal and Economic Analysis*, (Oxford: Oxford University Press, 2011)

Maulana Hasanudin, "Perusahaan Joint Venture Dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia", Tesis Universitas Indonesia, 2010

Grossman, G dan Helpman E, *Quality Ladders in The Theory of Growth, "The Review of Economic Studies",* Volume 58, Issue 1, 43-61

Thomas Suyatno, *Dasar-Dasar Perkreditan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm 72

Indah Ambarsari dan Didit Purnomo, *Studi Tentang Penanaman Modal Asing di Indonesia, "Jurnal Ekonomi Pembangunan"*, Volume 6 Nomor 1, 2005, 26-27

[47] Sudirman E, *Multinational Companies and Investment Agreements in Indonesia, "International Law Journal"*, Volume 10, Nomor 2, 184-198

Paula M, *et al, Foreign Investment in Indonesia: Trends and Sectoral Distribution, "Journal of Business and Economics*, Volume 8 Issue 2, 1-7

Kamath, S, *Foreign Direct Investment: Impact on Indian Economy*, Indian Council for Research on International Economic Relations, 2005

Hussey, B, *The Liability of Multinational Corporations in Foreign DIrect Investment, "International Affairs Review,* Volume 28, Issue 3, 2020, 43-62

Anugrah Adiastuti, *Implementasi Foreign Direct Investment (FDI) di Indonesia (Sebelum dan Setelah diudangkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal)*, "*Pandecta"*, Volume 6, Nomor 2, 2011, 139-149, 140

Tommy Leonard, *et al*, *Legal Review of Share Ownership in a Joint Venture Company*, *"International Journal of Innovation, Creativity and Change",* Vol 11, Issue 8, 2020, 332-345, 332

Dilt, D. A., *Political and Economic Risk: The Impact On Foreign Direct Investment Inflows, "Journal of International Business Studies,* Volume 31, Issue 4, 539-557

Graziella Bonanno dan Roberta Rabellotti, *Cultural Distance, Cultural Diversity and Foreign Direct Investment, "Journal of International Business Studies",* 2007

Daniels J dan Reinert K A, *Legal and Regulatory Environments and Foreign Direct Investment Inflows, "Journal of International Business Studies"*, Volume 32, Issue 2, 2001, 219-235

F.F. Wu dan C.Y. Lin, *The Impact of Multinational Corporation on Host Country Economic Development, "International Business Review",* Volume 24, Issue 5, 2015, 809-822

Firdausy, A & Habibi A, *The Role of Contractual Agreements in Foreign Direct Investment in Indonesia, "The International Business and Economics Research Journal"*, Volume 16, Issue 7, 1225-1240

Ridha Hidayat, *et al, Analisis Yuridis Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Terhadap Masyarakat Sekitar, "Jurnal Penelitian Hukum De Jure"*, Volume 20, Nomor 4, 2020, 531-543, 541

Widya Natalia Rares, *Tanggung Jawab Investor Dalam Penanaman Modal di Indonesia*, Volume 1, Nomor 3, 2013, 68-76, 73

Storck, T, *Breach of Investment Agreement Under the European Convention on Human Rights, "International and Comparative Law Quarterly",* Volume 56, Issue 3, 647-673

Chen J, *Breach of Investment Agreements and Remedies, "International Law Magazine"*, Volume 25 Issue 1, 2020, 32-37

Pangestu N, *Investment Agreement in Indonesia: An Overview, "International Law: A South East Asian Perspective"*, Volume 7 Issue 1, 2021, 195-211

Kurniawan A, *The Role of Law In Business Management: A Systematic Review, "International Journal of Law and Management",* Volume 62, Issue 2, 2020, 293-306

Chris Sostom Gintoe, *Tanggung Jawab Perusahaan Multinasional dalam Kebakaran Hutan di Indonesia, "Jurnal Cakrawala Hukum",* Volume 10, Nomor 1, 2019, 30-39

Sudirman E, *Multinational Companies and Investment Agreements in Indonesia, "International Law Journal"*, Volume 10, Nomor 2, 184-198

Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2007 Nomor 67 dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 4724

Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 4756

Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 6573

The World Bank, *Country Indonesia Overview*, <https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/overview> diakses pada 20 Desember 2022

Foreign Investment in Indonesia: Types, Approval and Opportunities". ASEAN UP. https://aseanup.com/foreign-investment-in-indonesia-types-approval-and-opportunities/ diakses pada 20 Desember 2022

OECD, *The Impact of Foreign Direct Investment on Economic Growth*, Organisation for Economic Co-operation and Development, 2007

Stanford Encyclopedia of Philosophy, <https://plato.stanford.edu/entries/legal-personality/> diakses pada 18 Desember 2022

UNCTAD, *International Investment Agreements: Key Issues and Challenges*, 2018

Nur Aini Novianty, *Ada Empat Manfaat Utama FDI ke Dalam Untuk Negara*, <https://www.coursehero.com/file/p75pebv/Ada-empat-manfaat-utama-FDI-ke-dalam-untuk-negara-tuan-rumah-1-Resource-transfer/> diakses pada 18 Desember 2022

LexisNexis, *Distribution Agreement Definition*, <https://www.lexisnexis.co.uk/legal/glossary/distribution-agreement#:~:text=What%20does%20Distribution%20Agreement%20mean,trades%20under%20their%20own%20name.> diakses pada 19 Desember 2022

Ansarada, *Distribution Agreement*, <https://www.ansarada.com/business-readiness/customers-marketing-sales/distribution-agreement> diakses pada 19 Desember 2022

EM Law, *Joint Ventures (Contractual)*, <https://emlaw.co.uk/contract-law-firm/contractual-joint-ventures-solicitors/#:~:text=A%20contractual%20joint%20venture%20is,can%20be%20incorporated%20or%20unincorporated.> diakses pada 19 Desember 2022

Dheeraj Vaidya, *Types of Joint Venture*, <https://www.wallstreetmojo.com/types-of-joint-venture/#h-1-project-based-joint-venture>, diakses pada 24 November 2022

Mondaq, *Sanctions for Investment Agreement Violations in Indonesia*, <https://www.mondaq.com/indonesia/investment-immigration/891886/sanctions-for-investment-agreement-violations-in-indonesia> diakses pada 20 Desember 2022